

DENDA EMAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Desy Purwita Sari, Rofikah, Luthfiyah Trini Hastuti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : desywita99@gmail.com, luthfiyahth@gmail.com

Abstract

Criminal fines in Aceh's Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law are a model of fines sanctions which introduce fines in the form of 99% of 24 carat pure gold. Pure gold is used in order to ensure that the value of the fine would not change given the frequent occurrence of inflation, the court could simply adjust the fines to the price of gold in the market, although it has never been applied in Banda Aceh Syar'iyah Court since the perpetrators come from the middle and lower classes. Adjusting the amount of fines with the economic capacity of the people of Aceh has to be done so that fines can be carried out effectively. This research is a normative research within statute approach. The data sources used in this research are primary, secondary, and tertiary data sources.

Keywords: criminal fines, aceh qanun, jinayat

A. Pendahuluan

Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur mengenai jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku jarimah dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Berbagai jenis pidana pokok, pidana perampasan kemerdekaan adalah yang paling sering diancamkan. Pidana ini adalah pidana yang paling menderitakan. Perampasan kemerdekaan pada dasarnya akan menimbulkan dehumanisasi pelaku jarimah dan pada akhirnya akan mengakibatkan mereka kesulitan melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam pergaulan masyarakat.¹

Pidana denda menurut pakar hukum konvensional hukuman ini merupakan salah satu cara yang baik meringankan atau membatasi kecacatan

¹ Afriyandi Ramadhan.,2013, *Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm 1.

dan keburukan hukuman perampasan kemerdekaan.² Penerapana sanksi pidana berupa denda, sebagai alternatif pidana penjara di Indonesia, tidak berjalan dan berkembang dengan pesat, karena ketentuan denda dalam KUHP sangat kecil. Usaha penyesuaian di mulai sejak tahun 1960 artinya sebelum tahun itu tidak ada penyesuaian. Baru pada 27 Februari 2012 terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pada praktiknya sanksi pidana denda hanyalah bayang-bayang dari pidana hilang kemerdekaan. Pidana denda bahkan hanya merupakan pelengkapan dalam pemidanaan, terlebih lagi dengan disediakannya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar maka menambah lengkap posisi sanksi pidana sebagai hiasan belaka. Sanksi pidana denda dapat menjadi model pemidanaan yang dapat memerankan sanksi pidana yang kejam dengan cara-cara pemidanaan pidana denda yang humanistik karena lebih mudah dijalankan, memberi manfaat buat negara, mengurangi biaya bahkan memberikan kontribusi terhadap negara dibidang pertumbuhan ekonomi nasional³.

Pidana denda tidak hanya dikenal dalam KUHP namun juga dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang pembentukannya berpedoman pada syariat Islam. Hal yang menjadikan menarik disini adalah bentuk pidana denda yang umumnya di Indonesia berbentuk rupiah

² Alie Yafie *et al.*, 2007, "Macam-Macam Hukuman", dalam Hasan Basri, Zacky Mubarak, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, PT Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 102.

³ Syaiful Bakhri *et al.*, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Jakarta, hlm. 9-10.

namun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini ditentukan dalam bentuk emas murni.

Alasan bentuk pidana denda dalam Qanun tentang Hukum Jinayat ini karena dianggap lebih sesuai dengan hadis dan nilainya yang dianggap lebih stabil sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *uqubat* (hukuman) denda dengan *uqubat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Penentuan hukuman berlandaskan pada Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi “penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni”, oleh karenanya maka penulis mengadakan penelitian dan penulisan hukum dengan mengambil judul : **“DENDA EMAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian preskriptif untuk menjawab isu hukum sehingga dapat memberikan pandangan, argumentasi, dan masukan mengenai Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi studi kepustakaan yang dijadikan sumber data sekunder yaitu wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Teknik analisis data yang digunakan

adalah *content analysis* yaitu menganalisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pidana dendanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat bentuk pembayaran dendanya menggunakan emas murni. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai jarimah menurut syari'at Islam. Aceh adalah salah satu daerah khusus yang diberi kewenangan istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai jaminan pelaksanaan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh diterbitkan untuk mempertegas dan memperkuat aturan lainnya.

Bentuk hukuman dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari hukuman Hudud berupa hukuman cambuk yang ketentuannya tidak boleh ditambah dan dikurangi misalnya seseorang melakukan Jarimah Khamar (meminum-minuman keras) sehingga hakim menjatuhinya hukuman hudud cambuk 40 (empat puluh) kali maka orang itu harus dicambuk sebesar ketentuan tersebut karena memang dalam Pasal 31 Ayat 1 tidak ada ketentuan minimal atau maksimal dan Ta'zir yang hukumannya telah ditentukan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang dapat dikurangi dan dapat ditambah dengan hukuman lain misalnya seseorang melakukan jarimah Khalwat kemudian dijatuhi hukuman cambuk 10 (sepuluh) kali. Selama proses perkara tersebut

orang itu telah ditahan 3 bulan maka hukuman cambuknya dapat dikurangi menjadi hanya 7 kali cambuk saja.⁴

Bentuk pidana denda emas murni dalam hal mekanisme pembayarannya berbentuk emas murni 99 % atau 24 karat. Emas murni tidak hanya dikenakan pada pidana denda namun juga restitusi. Emas dipilih untuk menentukan besaran *uqubat* denda, disamping karena lebih sesuai dengan hadis Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *uqubat* denda dengan *uqubat* lainnya karena adanya inflansi setelah waktu berjalan beberapa lama. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pemilihan pidana denda dalam bentuk emas murni adalah untuk menjaga kestabilan aturan, mengingat mata uang rupiah sering terjadi inflasi, sehingga rupiah dapat menyesuaikan dengan harga emas yang dimaksudkan agar undang-undang tidak perlu harus berubah-ubah atau melakukan penyesuaian karena nilai denda yang tidak sesuai zaman. Mengenai *uqubat* denda di dalam buku-buku fiqih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar

⁴ Wawancara Drs. Khairil Jamal Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jum'at 10/08/2018 pukul 14.30 WIB.

emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini *uqubat* mati dapat disamakan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas, namun demikian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Besaran *uqubat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal sebagaimana tercantum dalam penjelasan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas, sehingga ketentuan hukuman diatur dalam Pasal 73 ketentuan 2.

Ada 37 (tiga puluh tujuh) jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pidana denda dapat dijatuhkan pada 33 Jarimah. Berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 “dalam hal tidak ditentukan lain, *uqubat ta’zir* paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan *uqubat* yang paling tinggi. Pada tabel 1 pidana minimal denda adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan denda tertinggi kecuali Jarimah mengenai pemerkosaan Pasal 48-49 yang telah ditentukan jumlah maksimal dan minimalnya.

Tabel. 1 Sistem Penjatuhan Pidana Denda (atau)

Hudud	Maksimal Denda	Minimal Denda	Jarimah

Cambuk 40 (empat puluh) kali <u>(ditambah)</u>	400 (empat ratus) gram emas murni setara dengan Rp 217.142.688,00	100 (seratus) gram emas murni setara dengan Rp 54.285.672,00 (lima puluh empat juta	1. Pasal 15 ayat (2) mengulangi jarimah Khamar
Cambuk 80 (delapan puluh) kali <u>(dan dapat ditambah)</u>	belas juta seratus empat dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)	dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)	2. Pasal 57 ayat (2) mengulangi Qadzaf <u>(denda atau penjara)</u>
	600 (enam ratus) gram emas murni setara dengan Rp 325.714.032,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh dua rupiah)	150 (seratus lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 81.428.508,00 (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah)	Pasal 16 ayat (1) memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasukkan Khamar
	800 (delapan ratus) gram emas murni setara	200 (dua ratus) gram emas murni setara dengan Rp	Pasal 17 mengikutserta-kan anak-anak dalam

	dengan Rp 434.285.376,00 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)	108.571.344,00 (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)	jarimah Pasal 15 dan Pasal 16 mengenai Khamar
Hudud 100 (seratus) kali (<u>dan</u> <u>dapat</u> <u>ditambah</u>)	120 (seratus dua puluh) gram emas murni setara dengan Rp 65.142.806,00 (enam puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah)	30 (tiga puluh) gram emas murni setara dengan Rp 16.285.702,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah)	1. Pasal 18 Maisir nilai taruhan/ keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni Pasal 33 ayat (2) mengulangi Zina (<u>denda atau</u> <u>penjara</u>)
	300 (tiga ratus) gram emas murni setara dengan Rp 162.857.016,00	75 (tujuh puluh lima) gram emas murni setara dengan Rp 40.714.254,00	1. Pasal 19 Maisir dengan keuntungan/ taruhan lebih dari

	(seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam belas rupiah)	(empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)	2 gram emas murni 2. Pasal 30 ayat (1) menuduh Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan 3. Pasal 25 ayat (1) melakukan jarimah Ikhtilath
	200 (dua ratus) gram emas murni setara dengan Rp 108.571.344,00 (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)	50 (lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 27.142.836,00 (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)	Pasal 16 ayat (2) membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar
	450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara	112,5 (seratus dua belas koma lima) gram emas murni	1. Pasal 21 melakukan Maisir

	dengan Rp 244.285.524,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah	setara dengan Rp 61.071.381,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)	sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 mengikutsertakan anak-anak 2. Pasal 26 melakukan Ikhtilath (Pasal 25) dengan anak berumur lebih dari 10 th 3. Pasal 46 melakukan pelecehan seksual
	60 (enam puluh) gram emas murni setara dengan Rp 32.571.403,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah).	15 (lima belas) gram emas murni setara dengan Rp 8.142.851,00 (delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)	Pasal 22 -Percobaan Pasal 18 mengenai Maisir

	150 (seratus lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 81.428.508,00 (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)	37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram emas murni setara dengan Rp 20.357.127,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	-Percobaan Maisir mengenai Pasal 19
Cambuk 100 (seratus) kali (<u>dapat ditambah</u>)	100 (seratus) gram emas murni setara dengan Rp 54.285.672,00 (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)	25 (dua puluh lima) gram emas murni setara dengan Rp 13.571.418,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah)	1. Pasal 23 ayat (1) melakukan jarimah Khalwat 2. Pasal 35 melakukan Zina dengan Mahram (<u>denda atau penjara</u>)
	30 (tiga puluh)	7,5 (tujuh koma	Pasal 27 melakukan

	gram emas murni setara dengan Rp 16.285.702,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)	lima) gram emas murni setara dengan Rp 4.071.425,00 (empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)	Ikhtilath dengan Mahram (Ta'zir Pasal 25 ayat (1) <u>dapat ditambah denda atau penjara)</u>
100 (seratus) kali cambuk (<u>dapat ditambah</u>)	1000 (seribu) gram emas murni setara dengan Rp 542.856.720,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)	250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 135.714.180,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus delapan puluh rupiah)	1. Pasal 34 melakukan Zina dengan anak 2. Pasal 63 ayat (1) melakukan Liwath 3. Pasal 64 ayat (1) melakukan Musahaqah 4. Pasal 63 ayat (3) melakukan Liwath dengan anak (Ta'zir Pasal 63 ayat (1) dapat ditambah

			<p>ta'zir ini)</p> <p>5. Pasal 64 ayat (3)</p> <p>melakukan</p> <p>Liwath dengan</p> <p>anak (Ta'zir</p> <p>Pasal 64 ayat (1)</p> <p>dapat ditambah</p> <p>ta'zir ini)</p>
	<p>900 (sembilan</p> <p>ratus) gram emas</p> <p>murni setara</p> <p>dengan Rp</p> <p>488.571.048,00</p> <p>(empat ratus</p> <p>delapan puluh</p> <p>delapan juta lima</p> <p>ratus tujuh puluh</p> <p>satu ribu empat</p> <p>puluh delapan</p> <p>rupiah)</p>	<p>225 (dua ratus dua</p> <p>puluh lima) gram</p> <p>emas murni setara</p> <p>dengan Rp</p> <p>122.142.762,00</p> <p>(seratus dua puluh</p> <p>dua juta seratus</p> <p>empat puluh dua ribu</p> <p>tujuh ratus enam</p> <p>puluh dua rupiah)</p>	<p>Pasal 47 melakukan</p> <p>pelecehan seksual</p> <p>terhadap anak</p>
	<p>1.750 (seribu</p> <p>tujuh lima puluh)</p> <p>gram emas murni</p>	<p>1.250 (seribu dua</p> <p>ratus lima puluh)</p> <p>gram emas murni</p>	<p>Pasal 48 Melakukan</p> <p>Pemeriksaan</p>

	setara dengan Rp 949.999.260,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah)	setara dengan setara dengan Rp 678.570.900,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah)	
	2000 (dua ribu) gram emas murni setara dengan Rp 1.085.713.440,00 (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah)	1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni setara dengan Rp 814.285.080,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah)	1. Pasal 49 melakukan Pemeriksaan dengan Mahram 2. Pasal 50 melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak

Tabel. 2 Sistem Penjatuhan Pidana Denda (dan/ atau)

Hudud	Maksimal Pidana Denda	Minimal Pidana Denda	Jarimah
	450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 244.285.524,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)	112,5 (seratus dua belas koma lima) gram emas murni setara dengan Rp 61.071.381,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)	1. Pasal 20 menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Maisir sebagaimana dimaksud dalam Ps 18 dan Ps 19 2. Pasal 25 ayat (2) sama dengan pengertian diatas hanya membiayai diganti mempromosikan Ikhtilath 3. Pasal 30 ayat (2) mengulangi Pasal 30 ayat (1).
	150 (seratus lima	37,5 (tiga puluh	Pasal23 ayat (2)

	puluh) gram emas murni setara dengan Rp 81.428.508,00 (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)	tujuh koma lima) gram emas murni setara dengan Rp 20.357.127,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	menyelenggara-kan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Khawat
	1.000 (seribu) gram emas murni setara dengan Rp 542.856.720,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)	250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan Rp 135.714.180,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus delapan puluh rupiah)	Pasal 33 ayat (3) orang/ Badan Usaha menyediakan fasilitas atau mempromosikan Zina
Cambuk (seratus) 100 kali	120 (seratus dua puluh) gram emas murni setara	30 (tiga puluh) gram emas murni setara dengan Rp	1. Ps 63 ayat (2) pengulangan Liwath

<u>(dan dapat ditambah)</u>	dengan Rp 65.142.806,00 (enam puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah)	16.285.702,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah)	2. Ps 64 ayat (2) pengulangan Musahaqah <u>(dan/atau penjara)</u>
-----------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dikategorikan menjadi 9 jenis Jarimah. Penyetaraan bentuk denda dalam emas menjadi rupiah menggunakan dasar harga emas per gram tahun 2018 menurut tabel di bawah ini. Penentuan dasar perhitungan dengan harga emas terendah karena hukuman sebaiknya dipilih yang paling ringan. Berdasarkan tabel di bawah ini harga emas terendah pada tanggal 16 Agustus 2018 yaitu 37,32 USD (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua dollar Amerika)/ gram, sedangkan harga kurs jual dollar pada tanggal tersebut sebesar Rp 14.546,00 (empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga harga emas per gram Rp 542.856,72,00 (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah).⁵

Gambar. 3 Harga Emas Per Gram Tahun 2018

⁵ (<https://kursdollar.net/history-kurs/2018/Agustus/16/diakses> pada Selasa, 18 Desember 2018 pukul 07: 27.



Sumber : <https://goldprice.org/id/gold-price-per-gram.html> diakses pada Selasa, 18 Desember 2018 pukul 07:29.

Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai definisi Jarimah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat :

1. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/ atau mengandung alkohol dengan kadar 2 % (dua persen) atau lebih.

2. Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

3. Khalwat

Khalwat sendiri adalah perbuatan berada dalam tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram (orang yang haram dinikahi selama-lamanya) dan tanpa ikatan

perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Jarimah ini juga dapat menjadi kewenangan peradilan adat yang dapat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat apabila terjadi di gampong tersebut dan pelakunya merupakan penduduk gampong tersebut.

4. Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman, antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami dan istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka.

5. Zina

Zina yang menurut definisi berarti persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Pelecehan Seksual

Definisi pelecehan seksual dalam adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

7. Pemerksaan

Definisi pemerksaan yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku

atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

8. Qadzaf

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

9. Liwath

Jarimah Liwath yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak atau biasa disebut homoseksual.

10. Musahaqah

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak atau lesbian. Penjelasan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) pada jarimah Liwath dan Musahaqah mengatur bahwa hukuman pilihan hanya denda atau penjara.

Apabila anak melakukan Liwath dan Musahaqah dapat dikenakan Pasal 66 yaitu apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Pada pasal selanjutnya apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak

tersebut dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/ atau dikembalikan kepada orang tuanya/ walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan jumlah denda yang telah disetarakan dengan nilai rupiah di atas, masih juga sangat tinggi apalagi mengingat UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) Aceh 2018 sebesar Rp 2.700.000,00⁶, sehingga hal ini mengakibatkan sulit untuk diaplikasikan. Terlebih subyeknya adalah orang sedangkan Badan Usaha hanya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) orang/ Badan Usaha menyediakan fasilitas atau mempromosikan Zina saja. Pada kenyataannya hingga saat ini belum pernah dijatuhkan pidana denda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas dasar pertimbangan hakim pelaku berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah.⁷

Berdasarkan fase terakhir teori pembedaan menurut Hukum Islam yaitu fase keilmuan (*Scietifique; al-ashrul- 'ilmi*) dimana Pada fase tersebut muncul teori sarjana *Italia Becaria* yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial. Yang mana dalam ketentuan 2 menegaskan bahwa “batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat,

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3719132/gubernur-irwandi-tetapkan-ump-aceh-2018-sebesar-rp-27-juta>, diakses pada Jum'at, 16 November 2018 , Pukul 06 : 06 WIB.

⁷ Wawancara Drs. Khairil Jamal Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jum'at 10/08/2018 pukul 14.30 WIB.

demikian pula sebaliknya”⁸, sehingga pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini perlu dievaluasi kembali mengenai jumlah dendanya.

Apabila pidana denda ini dapat di terapkan denda yang disetorkan akan masuk ke Baitul Mal yang berada disetiap kabupaten/ kota di Aceh yang akan menambah pemasukan daerah. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan

⁸H. A. Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayat Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan

Pidana denda Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan salah satu upaya memperkenalkan bentuk pidana denda yang baru di negara ini dengan menggunakan emas murni untuk menjaga kestabilan aturan mengingat bahwa inflasi yang sering terjadi. Pidana denda dengan emas ini adalah salah satu usaha modernisasi bentuk pidana denda meski belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Simpulan

Pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang bentuknya menggunakan emas murni 99% atau 24 karat. Pidana denda dengan emas murni diberlakukan untuk tidak pidana mengenai Khamar, Maisir (Judi), Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Pada Jarimah Khamar, Zina, dan Khalwat denda hanya diterapkan apabila mengulangi jarimah dan diutamakan cambuk sebab *uqubatnya* bersifat Hudud yang mana ketentuannya tidak dapat dikurangi dan ditambah sesuai yang tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berupa cambuk. Bentuk denda ini dipilih karena stabil terhadap inflasi sehingga tidak akan terjadi kesenjangan dengan *uqubat* lainnya dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan hadis Rasulullah, namun pidana denda ini belum pernah dijalankan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena pelaku jarimah berasal dari masyarakat kurang mampu. Denda yang di

bayarkan nantinya akan disetorkan ke Baitul Mal yang ada di setiap kabupaten/kota di Aceh.

E. Saran

Kepada pembuat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat :

1. Perlu mengurangi jumlah denda dengan melihat UMP dan UMK dalam penetapan jumlah pidana denda agar mudah diaplikasikan untuk seluruh lapisan masyarakat mengingat pidana denda dapat memberikan masukan untuk Baitul Mal.
2. Membentuk peraturan mengenai mekanisme yang lebih fleksibel dalam pembayaran denda misalnya dapat menggunakan uang rupiah yang setara dengan harga denda emas dalam Qanun sehingga masyarakat tidak perlu membeli emas dulu untuk membayar denda, karena Aceh pada dasarnya menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran.

F. Daftar Pustaka

Afriyandi Ramadhan, 2013, *Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Alie Yafie, *et al.*, 2007, "Macam-Macam Hukuman", dalam Hasan Basri, Zacky Mubarak, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, PT Kharisma Ilmu, Bogor.

Amsori dan Jailani *et al*, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional", *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 , No. 2, Desember, 2017.

H. A. Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayat Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi *et a.l*, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Syaiful Bakhri, *et a.l*, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Jakarta.

ICJR, " Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.", <http://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>, diakses tanggal 17 Maret 2018.

<https://kursdollar.net/history-kurs/2018/Agustus/16/diakses> pada Selasa, 18 Desember 2018 pukul 07: 27 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3719132/gubernur-irwandi-tetapkan-ump-aceh-2018-sebesar-rp-27-juta>, diakses pada Jum'at, 16 November 2018 , Pukul 06 : 06 WIB.

<https://goldprice.org/id/gold-price-per-gram.html> diakses pada Selasa, 18 Desember 2018 pukul 07:29 WIB.